



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN
Jl. Raya Trenggalek – Tulungagung Km. 08 No. Telp. 0355 – 791850
POGALAN – Kode Pos 66731

KEPUTUSAN CAMAT POGALAN

NOMOR : 100.3/24/406.12/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP)
KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK

CAMAT POGALAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kantor Kecamatan Pogalan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
 - b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Pogalan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5357) ;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ;
5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Bagi Penyelenggara pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 71);

7. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/580/35.03.001.3/2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sebagian urusan Pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

- Standar Pelayanan Kecamatan Pogalan meliputi :
1. Rekomendasi Permohonan Kartu Keluarga (KK);
 2. Rekomendasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. Rekomendasi Surat Pindah Datang;
 4. Rekomendasi Surat Pindah Pergi;
 5. Rekomendasi Perekaman Biometrik Kartu Tanda Penduduk (KTP-el);
 6. Rekomendasi Permohonan Legalisasi Akta Kelahiran;
 7. Rekomendasi Permohonan Legalisasi Akta Kematian;
 8. Rekomendasi Permohonan Kartu Identitas Anak (KIA);
 9. Rekomendasi Surat Berpergian;
 10. Rekomendasi Dispensasi Nikah;
 11. Rekomendasi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah;
 12. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 13. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 14. Rekomendasi Daftar Susunan Keluarga Untuk Pengurusan Pensiun;
 15. Rekomendasi Surat Keterangan Ahli Waris;
 16. Rekomendasi Surat Keterangan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 17. Rekomendasi Surat Keterangan Ijin Keramaian;

18. Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha melalui OSS;
19. Rekomendasi Proposal Permohonan Bantuan;
20. Rekomendasi Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
21. Pelayanan Pengaduan masyarakat;
22. Rekomendasi/Pengantar Surat Keterangan Lainnya.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Sejak Keputusan Camat ini berlaku maka Keputusan Camat Pogalan Nomor : 188.45/24/35.03.12/2018 Tentang Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di POGALAN
pada tanggal 2 Mei 2024

CAMAT POGALAN



DILLY DWI KURNIASARI, S.STP. M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19761215 1995112 001